

Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Barang Dalam Kegiatan Perdagangan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wa Ode Rifani Queen¹, Hudi Yusuf²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Bung Karno
waoderifaniqueen@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Abstrak

Perjanjian jual beli barang menjadi dasar utama bagi berlangsungnya kegiatan perdagangan karena melahirkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Hubungan tersebut memuat kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan, pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli barang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, dan peraturan terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel jurnal yang membahas hukum perjanjian dan jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan umum mengenai perjanjian jual beli barang berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, kekuatan mengikat kontrak, penyerahan barang, pembayaran harga, jaminan atas barang, dan wanprestasi. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku sebagai ketentuan khusus terhadap hubungan perdagangan tertentu sepanjang memuat pengaturan yang berbeda dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal, kepatutan, dan itikad baik. Pihak yang tidak memenuhi prestasi dapat dimintai pemenuhan perjanjian, ganti kerugian, pembatalan perjanjian, atau kombinasi dari tuntutan tersebut. Kepastian mengenai spesifikasi barang, harga, waktu penyerahan, mekanisme pembayaran, pengalihan risiko, pemeriksaan barang, dan penyelesaian sengketa perlu dicantumkan secara jelas untuk mencegah perselisihan.

Kata Kunci: Hukum Dagang; Jual Beli Barang; Perjanjian; Kuh Perdata; Wanprestasi

Abstract

Sale and purchase agreements constitute a fundamental legal basis for commercial activities because they establish a legal relationship between sellers and buyers. Such a relationship

requires the seller to deliver the goods and the buyer to pay the agreed price. This research examines the validity, implementation, rights and obligations of the parties, and legal consequences of default in sale and purchase agreements under the Indonesian Civil Code and Commercial Code. The research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the Indonesian Civil Code, Commercial Code, Consumer Protection Law, Trade Law, and related regulations. Secondary legal materials are derived from legal textbooks and journal articles concerning contracts and sale and purchase agreements. The study finds that the general regulation of sale and purchase agreements is primarily contained in the Civil Code, particularly provisions concerning contractual validity, binding force, delivery of goods, payment, warranties, and default. The Commercial Code functions as a special legal framework for certain commercial relationships where it provides provisions differing from the general rules of the Civil Code. Contractual performance must comply with consent, legal capacity, a specific object, a lawful cause, reasonableness, and good faith. A party failing to perform its contractual obligations may be required to perform the agreement, compensate for damages, accept termination of the agreement, or face a combination of those remedies. Clear contractual clauses concerning product specifications, price, delivery, payment, transfer of risk, inspection, and dispute resolution are necessary to reduce legal uncertainty and prevent commercial disputes.

Keywords: Commercial Law; Sale Of Goods; Agreement; Civil Code; Default

LATAR BELAKANG

Kegiatan perdagangan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian karena pertukaran barang dan pembayaran berlangsung melalui kesepakatan para pihak. Perjanjian berfungsi sebagai dasar yang menentukan pihak yang berhak menerima prestasi dan pihak yang berkewajiban melaksanakannya. Posisi tersebut membuat perjanjian tidak hanya memiliki fungsi ekonomis, tetapi juga berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen.

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUH Perdata. Pasal 1457 KUH Perdata pada pokoknya menempatkan jual beli sebagai persetujuan yang menimbulkan kewajiban bagi satu pihak untuk menyerahkan suatu barang dan kewajiban bagi pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur utama jual beli terletak pada keberadaan barang dan harga sebagai prestasi timbal balik antara penjual dan pembeli. Pengaturan jual beli dalam KUH Perdata mencakup pembentukan perjanjian, kewajiban penjual, kewajiban pembeli, penyerahan, jaminan terhadap barang, cacat tersembunyi, dan berakhirnya hubungan jual beli (Miru & Pati, 2020).

Pasal 1458 KUH Perdata memperlihatkan sifat konsensual dari perjanjian jual beli. Perjanjian pada prinsipnya telah terbentuk ketika para pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Kesepakatan tersebut melahirkan perikatan yang mengikat penjual dan pembeli.

Peralihan hak milik atas barang tetap memerlukan penyerahan sesuai dengan sifat barang yang diperjualbelikan. Perbedaan antara saat terbentuknya perjanjian dan saat beralihnya hak milik perlu dipahami agar para pihak tidak menyamakan kesepakatan jual beli dengan penyerahan barang.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, selanjutnya disebut KUHD, memiliki hubungan erat dengan KUH Perdata. Pasal 1 KUHD menentukan bahwa ketentuan KUH Perdata berlaku pula terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam KUHD sepanjang KUHD tidak mengadakan penyimpangan khusus. Ketentuan tersebut menunjukkan kedudukan KUH Perdata sebagai aturan umum, sedangkan KUHD berfungsi sebagai ketentuan khusus dalam hubungan dagang tertentu. Pengaturan jual beli barang secara umum tetap mengacu pada KUH Perdata, sementara KUHD melengkapi transaksi yang berkaitan dengan perusahaan, pengangkutan, surat berharga, pertanggungan, pelayaran, dan hubungan komersial tertentu.

Perkembangan kegiatan perdagangan menghasilkan bentuk transaksi yang semakin kompleks. Pelaksanaan jual beli tidak lagi terbatas pada transaksi langsung, tetapi juga dilakukan melalui distributor, agen, dokumen pesanan, surat elektronik, platform perdagangan, dan sistem pembayaran elektronik. Perubahan cara bertransaksi tidak menghapus syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal tetap menjadi ukuran dasar keabsahan hubungan kontraktual. Perdagangan melalui sistem elektronik juga telah memperoleh pengaturan melalui Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Permasalahan dalam pelaksanaan jual beli barang sering muncul karena ketidakjelasan spesifikasi barang, keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyerahan, perbedaan jumlah barang, kerusakan, cacat tersembunyi, atau penolakan salah satu pihak untuk menjalankan kewajibannya. Keadaan tersebut dapat menimbulkan wanprestasi dan kerugian bagi pihak lain. Penelitian Mahfuzh et al. (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan isi perjanjian dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan menimbulkan kewajiban untuk menyelesaikan prestasi yang belum dipenuhi.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan perjanjian. Isi kontrak harus dirumuskan secara jelas, seimbang, dan dapat dilaksanakan. Klausul yang tidak jelas dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai barang, harga, cara pembayaran, tempat penyerahan, waktu pelaksanaan, risiko, dan pertanggungjawaban. Prinsip itikad baik juga dibutuhkan agar kebebasan berkontrak tidak digunakan untuk menyusun ketentuan yang merugikan salah satu pihak secara tidak wajar.

Kajian mengenai hubungan antara KUH Perdata dan KUHD tetap diperlukan karena terdapat anggapan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan hanya tunduk pada KUHD. Anggapan tersebut kurang tepat karena perjanjian jual beli barang pada dasarnya tunduk pada ketentuan umum dan ketentuan khusus jual beli dalam KUH Perdata. KUHD digunakan ketika transaksi menyentuh bidang yang diatur secara khusus dalam hukum dagang. Pemahaman tersebut penting untuk menentukan ketentuan hukum yang digunakan ketika terjadi sengketa.

Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua persoalan. Pertama, bagaimana kedudukan dan pelaksanaan perjanjian jual beli barang dalam kegiatan perdagangan berdasarkan KUH Perdata dan KUHD? Kedua, bagaimana akibat hukum apabila penjual atau pembeli tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan?

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar keabsahan dan pelaksanaan perjanjian jual beli barang, menjelaskan hubungan antara KUH Perdata dan KUHD, menguraikan hak dan kewajiban penjual serta pembeli, dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman mengenai penyusunan dan pelaksanaan perjanjian jual beli yang memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan yang relevan. Kajian dilakukan terhadap ketentuan yang mengatur keabsahan dan pelaksanaan perjanjian jual beli barang dalam kegiatan perdagangan.

Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian, itikad baik, keseimbangan, dan wanprestasi.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan kegiatan perdagangan. Bahan hukum sekunder berasal dari buku hukum kontrak, buku hukum perusahaan, dan artikel jurnal yang membahas jual beli, keabsahan perjanjian, hak serta kewajiban para pihak, perlindungan hukum, dan akibat wanprestasi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok pembahasan, yaitu keabsahan perjanjian, hubungan KUH Perdata dan KUHD, pelaksanaan prestasi, perlindungan para pihak, dan akibat hukum wanprestasi. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap hubungan antara ketentuan umum hukum perjanjian dan ketentuan khusus dalam kegiatan perdagangan. Penarikan kesimpulan menggunakan pola deduktif dari norma umum menuju penerapannya dalam perjanjian jual beli barang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Perdagangan

Perjanjian jual beli memiliki kedudukan sebagai sumber perikatan. Pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Kesepakatan penjual dan pembeli menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak

kepada masing-masing pihak untuk menuntut prestasi serta menimbulkan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.

Prestasi dalam hubungan perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dikenal dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Prestasi utama penjual dalam jual beli barang berupa penyerahan barang, sedangkan prestasi utama pembeli berupa pembayaran harga. Kewajiban lain dapat timbul berdasarkan isi perjanjian, kepatutan, kebiasaan perdagangan, atau sifat transaksi.

Pasal 1457 KUH Perdata menegaskan karakter timbal balik dalam jual beli. Penjual tidak dapat hanya menuntut pembayaran tanpa memenuhi kewajiban menyerahkan barang sesuai perjanjian. Pembeli juga tidak dapat menuntut barang tanpa melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan. Hubungan timbal balik tersebut menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Konsep jual beli tidak terbatas pada penyerahan barang secara langsung. Para pihak dapat menyepakati penyerahan pada waktu tertentu, pembayaran secara bertahap, pengiriman melalui perusahaan pengangkutan, pemeriksaan barang sebelum penerimaan, atau penggunaan dokumen sebagai bukti penyerahan. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan itikad baik.

KUHD tidak mengatur seluruh aspek jual beli barang sebagai satu rezim yang terpisah dari KUH Perdata. Ketentuan jual beli dalam KUH Perdata tetap menjadi dasar umum dalam transaksi perdagangan. KUHD berperan ketika hubungan jual beli bersinggungan dengan persoalan dagang yang memperoleh pengaturan khusus. Prinsip hukum khusus mengesampingkan hukum umum dapat diterapkan apabila KUHD atau undang-undang sektoral memberikan ketentuan yang berbeda. Ketiadaan pengaturan khusus menyebabkan ketentuan KUH Perdata tetap berlaku.

Pasal 1 KUHD memperkuat hubungan saling melengkapi tersebut. KUH Perdata berlaku terhadap persoalan yang dibicarakan dalam KUHD selama tidak terdapat penyimpangan khusus. Kedudukan itu memperlihatkan bahwa hukum perdagangan Indonesia dibangun melalui kombinasi aturan umum perdata dan aturan khusus perdagangan. Pembentukan kontrak, keabsahan, pelaksanaan prestasi, dan wanprestasi umumnya tetap dianalisis berdasarkan KUH Perdata.

Kegiatan perdagangan modern juga dipengaruhi oleh undang-undang sektoral. Transaksi antara pelaku usaha dan konsumen tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perdagangan barang melalui sistem elektronik tunduk pula pada Undang-Undang Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya. Keberadaan aturan tersebut tidak menghilangkan KUH Perdata, tetapi menambahkan kewajiban tertentu untuk melindungi pihak yang memiliki posisi lebih lemah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih berstatus berlaku dan menjadi dasar penting dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

2. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Barang

Keabsahan perjanjian jual beli ditentukan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menetapkan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan

membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama dipahami sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan pihak yang membuat perjanjian. Dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan isi dan tujuan perjanjian.

Kesepakatan menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli. Kehendak tersebut mencakup paling sedikit kesepakatan mengenai barang dan harga. Kesepakatan harus diberikan secara bebas tanpa kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kesepakatan yang diperoleh melalui informasi palsu mengenai kualitas, asal, jumlah, atau kondisi barang dapat dipersoalkan apabila informasi tersebut menjadi dasar utama bagi pembeli dalam menyetujui transaksi.

Kecakapan berkaitan dengan kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak harus memiliki kewenangan bertindak untuk dirinya sendiri atau memperoleh kuasa yang sah ketika bertindak mewakili orang lain maupun badan usaha. Pelaksanaan transaksi atas nama perusahaan juga harus dilakukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar, jabatan, surat kuasa, atau ketentuan internal perusahaan.

Objek tertentu berarti barang yang diperjualbelikan harus dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang dapat ditentukan pada saat pelaksanaan selama metode penentuannya telah disepakati. Kejelasan objek mempunyai arti penting karena menjadi ukuran apakah penjual telah menyerahkan barang sesuai perjanjian. Spesifikasi dapat mencakup jenis, merek, ukuran, mutu, warna, jumlah, nomor seri, kondisi, kemasan, dan standar teknis.

Sebab yang halal berarti tujuan dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jual beli terhadap barang yang dilarang beredar atau transaksi yang bertujuan menyamakan kegiatan melawan hukum tidak memenuhi persyaratan objektif. Pelanggaran terhadap syarat objektif dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum, sedangkan pelanggaran terhadap syarat subjektif pada dasarnya memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk meminta pembatalan.

Penelitian Anugrah dan M.S. (2025) memperlihatkan bahwa penilaian terhadap legalitas suatu jual beli tetap berpusat pada pemenuhan syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan kesesuaiannya dengan peraturan terkait. Bentuk atau media yang digunakan dalam transaksi tidak dengan sendirinya menghilangkan keabsahan perjanjian sepanjang unsur-unsur hukumnya terpenuhi.

Asas konsensualisme dalam Pasal 1458 KUH Perdata menyebabkan jual beli dianggap terjadi ketika para pihak telah sepakat mengenai barang dan harga. Bentuk tertulis bukan syarat umum untuk lahirnya perjanjian jual beli barang bergerak. Perjanjian lisan tetap dapat mengikat, tetapi berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian ketika terjadi sengketa.

Dokumen tertulis memiliki fungsi penting dalam kegiatan perdagangan karena dapat membuktikan identitas para pihak, objek, harga, jadwal pembayaran, penyerahan, garansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Bukti transaksi dapat berupa kontrak, surat pesanan, faktur, kuitansi, bukti transfer, surat jalan, berita acara serah terima, korespondensi elektronik, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya hubungan hukum.

Akta autentik tidak diwajibkan bagi setiap jual beli barang. Kebutuhan akta autentik bergantung pada objek dan ketentuan sektoral yang berlaku. Irmawati et al. (2020) menjelaskan bahwa akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan dapat

memberikan kepastian mengenai hak serta kewajiban para pihak. Temuan tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi transaksi komersial bernilai besar atau transaksi yang memiliki risiko hukum tinggi.

3. Asas-Asas dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan tata cara pelaksanaan perjanjian. Para pihak dapat menentukan kualitas barang, cara pemesanan, jadwal produksi, metode pembayaran, jangka waktu pengiriman, tempat penyerahan, pemeriksaan barang, garansi, dan pilihan penyelesaian sengketa. Kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh undang-undang, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Asas kekuatan mengikat tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Penjual dan pembeli tidak dapat mengabaikan kewajibannya secara sepihak hanya karena pelaksanaan perjanjian kemudian dianggap kurang menguntungkan. Perubahan atau pengakhiran kontrak harus dilakukan berdasarkan kesepakatan atau alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mewajibkan pelaksanaan perjanjian secara jujur, wajar, dan patut. Penjual harus memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang dan tidak boleh menyembunyikan cacat yang diketahuinya. Pembeli harus melaksanakan pembayaran sesuai waktu yang disepakati serta tidak menggunakan alasan yang dibuat-buat untuk menolak barang yang telah sesuai.

Asas keseimbangan menghendaki pembagian hak, kewajiban, dan risiko secara proporsional. Klausul yang memberikan seluruh keuntungan kepada satu pihak dan memindahkan seluruh risiko kepada pihak lain perlu dinilai berdasarkan itikad baik serta kepatutan. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen memerlukan perhatian lebih karena konsumen sering menerima kontrak baku tanpa kesempatan nyata untuk merundingkan isinya.

Asas kepastian hukum menuntut rumusan kontrak yang jelas dan dapat dilaksanakan. Ketidakjelasan istilah seperti “barang berkualitas baik”, “pengiriman secepatnya”, atau “pembayaran setelah barang diterima” dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Kontrak sebaiknya menetapkan indikator kualitas, tanggal atau batas waktu pengiriman, syarat penerimaan, dokumen yang diperlukan, dan waktu pembayaran secara terukur.

Asas kepribadian menunjukkan bahwa perjanjian pada dasarnya hanya mengikat pihak yang membuatnya. Pihak ketiga tidak dapat dibebani kewajiban tanpa dasar hukum. Pelaksanaan jual beli melalui agen, distributor, ekspedisi, atau penyedia pembayaran perlu mengatur batas tanggung jawab masing-masing agar keterlibatan pihak ketiga tidak menimbulkan ketidakjelasan.

4. Hak dan Kewajiban Penjual

Kewajiban utama penjual menurut Pasal 1474 KUH Perdata terdiri atas menyerahkan barang dan menanggung barang yang dijual. Penyerahan harus dilakukan sesuai jenis

barang serta tata cara yang ditentukan oleh hukum. Penyerahan barang bergerak pada umumnya dilakukan melalui penyerahan nyata atau penyerahan yang secara hukum menempatkan barang dalam penguasaan pembeli.

Kesesuaian barang menjadi unsur utama dalam penilaian pelaksanaan kewajiban penjual. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi, jumlah, mutu, ukuran, dan kondisi yang diperjanjikan. Penyerahan barang yang berbeda dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya meskipun penjual telah mengirimkan suatu barang.

Waktu dan tempat penyerahan harus mengikuti isi perjanjian. Ketidadaan pengaturan yang jelas dapat memunculkan sengketa mengenai kapan penjual dianggap terlambat. Kontrak perdagangan perlu menetapkan tanggal, lokasi, metode pengiriman, pihak yang menanggung biaya, dan dokumen yang membuktikan selesainya penyerahan.

Kewajiban menanggung barang mencakup jaminan bahwa pembeli dapat menikmati barang secara aman dan tidak mengalami gangguan hukum dari pihak ketiga. Kewajiban tersebut juga berkaitan dengan cacat tersembunyi yang membuat barang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya atau mengurangi manfaatnya secara signifikan. Pasal 1491 dan Pasal 1504 KUH Perdata memberikan dasar bagi perlindungan pembeli terhadap gangguan penguasaan serta cacat tersembunyi.

Informasi yang diberikan penjual harus sesuai dengan keadaan barang. Keterangan mengenai fungsi, komposisi, tanggal kedaluwarsa, kapasitas, keamanan, garansi, dan petunjuk penggunaan mempunyai pengaruh langsung terhadap keputusan pembeli. Penyampaian informasi yang salah dapat menimbulkan tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab berdasarkan hukum perlindungan konsumen.

Hak penjual meliputi penerimaan pembayaran sesuai harga, waktu, dan metode yang disepakati. Penjual juga berhak menolak permintaan pembeli yang tidak tercantum dalam perjanjian, kecuali permintaan tersebut diperlukan untuk memenuhi standar hukum yang bersifat wajib. Penjual dapat menunda penyerahan apabila kontrak memberikan hak tersebut karena pembeli belum memenuhi pembayaran yang disyaratkan sebelum pengiriman.

Hak penjual untuk menuntut pembatalan dapat digunakan ketika pembeli tidak membayar harga. Pasal 1517 KUH Perdata memberikan dasar bagi penjual untuk menuntut pembatalan jual beli apabila pembeli tidak melakukan pembayaran. Pelaksanaannya perlu dibaca bersama ketentuan umum mengenai pembatalan perjanjian timbal balik dan tuntutan ganti kerugian.

5. Hak dan Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama pembeli terdapat dalam Pasal 1513 KUH Perdata, yaitu membayar harga pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Pembayaran harus dilakukan dalam jumlah serta menggunakan metode yang telah disepakati. Pembayaran yang terlambat, tidak penuh, atau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Pembeli juga berkewajiban menerima barang apabila barang telah sesuai dengan perjanjian. Penolakan tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan kerugian berupa biaya penyimpanan, pengangkutan kembali, atau kerusakan barang. Kontrak perlu menentukan

prosedur pemeriksaan dan batas waktu penyampaian keberatan agar pembeli tidak menunda penerimaan secara tidak wajar.

Pemeriksaan barang merupakan langkah penting sebelum pembeli menandatangani berita acara penerimaan. Pemeriksaan dapat mencakup jumlah, kondisi fisik, fungsi, mutu, dan kesesuaian dokumen. Klausul pemeriksaan harus membedakan antara cacat yang dapat diketahui pada saat penerimaan dan cacat tersembunyi yang baru diketahui setelah barang digunakan.

Hak pembeli meliputi penerimaan barang sesuai perjanjian, perolehan informasi yang benar, jaminan terhadap gangguan hukum, dan perlindungan terhadap cacat tersembunyi. Pembeli dapat meminta perbaikan, penggantian, pengurangan harga, pengembalian pembayaran, atau ganti kerugian sesuai sifat pelanggaran dan isi kontrak.

Posisi pembeli sebagai konsumen memberikan hak tambahan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar, melayani secara jujur, menjamin mutu barang, dan memberikan kompensasi apabila barang tidak sesuai. Hak tersebut bersifat melengkapi perlindungan kontraktual yang berasal dari KUH Perdata.

Perlindungan terhadap pembeli juga berkaitan dengan kualitas bukti transaksi. Penelitian Wahyuningrum dan Badriyah (2024) menekankan pentingnya kepastian dokumen serta pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam proses jual beli. Meskipun penelitian tersebut berhubungan dengan jual beli tanah, prinsip ketelitian dokumen dan perlindungan pembeli tetap relevan bagi transaksi perdagangan barang.

6. Pelaksanaan Penyerahan Barang, Pembayaran, dan Pengalihan Risiko

Penyerahan merupakan tindakan yang melaksanakan kewajiban penjual sekaligus memberikan penguasaan barang kepada pembeli. Saat penyerahan mempunyai pengaruh terhadap pemeriksaan barang, kewajiban pembayaran, biaya penyimpanan, dan pengalihan risiko. Kontrak harus membedakan waktu terbentuknya perjanjian, waktu penyerahan fisik, dan waktu beralihnya hak milik.

Pembayaran dapat dilakukan sebelum penyerahan, pada saat penyerahan, atau setelah penyerahan. Pilihan tersebut bergantung pada kepercayaan, nilai transaksi, kebiasaan perdagangan, dan posisi tawar para pihak. Pembayaran uang muka perlu disertai pengaturan mengenai akibat pembatalan, keterlambatan produksi, atau kegagalan penyerahan.

Pembayaran bertahap membutuhkan jadwal yang jelas dan keterkaitan dengan pencapaian tertentu. Tahapan dapat dikaitkan dengan pemesanan, selesainya produksi, pemeriksaan, pengiriman, atau penerimaan. Ketidakjelasan hubungan antara pembayaran dan pencapaian dapat menyebabkan salah satu pihak menahan prestasi tanpa dasar yang pasti.

Risiko berkaitan dengan pihak yang menanggung kerugian apabila barang rusak atau musnah bukan karena kesalahan para pihak. Perjanjian perdagangan sebaiknya mengatur secara tegas waktu pengalihan risiko, terutama ketika barang dikirim melalui pihak ketiga. Rumusan klausul perlu memperhatikan pihak yang memilih pengangkut, membayar biaya pengiriman, menguasai barang, dan memiliki kewajiban mengasuransikan barang.

Pasal 1460 KUH Perdata pernah mengatur pembebanan risiko terhadap barang tertentu sejak jual beli terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 kemudian mengarahkan agar ketentuan tersebut tidak diterapkan secara kaku. Perdebatan mengenai kedudukan surat edaran tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan risiko secara tegas dalam kontrak agar penyelesaiannya tidak hanya bergantung pada penafsiran ketentuan lama.

Penggunaan perusahaan pengangkutan tidak selalu membebaskan penjual dari tanggung jawab. Penilaian tanggung jawab bergantung pada isi perjanjian dan titik penyerahan yang disepakati. Penjual tetap bertanggung jawab apabila kerusakan terjadi karena kemasan yang tidak layak, kesalahan pemilihan pengangkut, atau informasi pengiriman yang tidak benar.

Berita acara serah terima mempunyai nilai penting karena mencatat tanggal, jumlah, kondisi, dan penerimaan barang. Penandatanganan dokumen tersebut tidak selalu menghapus hak pembeli atas cacat tersembunyi. Klausul yang menyatakan seluruh hak pembeli berakhir segera setelah barang diterima perlu dinilai berdasarkan kewajaran, karakter barang, dan ketentuan perlindungan konsumen.

7. Pelaksanaan Perjanjian dalam Perdagangan Elektronik

Perdagangan elektronik tidak mengubah unsur dasar perjanjian jual beli. Penawaran barang melalui platform, persetujuan melalui tombol pemesanan, pembayaran elektronik, dan pengiriman tetap membentuk hubungan antara penjual dan pembeli. Bukti elektronik dapat menunjukkan penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pelaksanaan transaksi.

PP Nomor 80 Tahun 2019 mengatur perdagangan melalui sistem elektronik sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik. Pengaturan tersebut menambahkan kewajiban mengenai identitas pelaku usaha, informasi barang, kontrak elektronik, pembayaran, pengiriman, penukaran, pembatalan, dan perlindungan data yang berkaitan dengan transaksi.

Kontrak elektronik harus memuat informasi yang memungkinkan pembeli memahami identitas para pihak, spesifikasi barang, harga, biaya tambahan, pembayaran, pengiriman, pengembalian, dan pengaduan. Persetujuan pembeli tidak dapat dianggap sebagai pembenaran bagi pelaku usaha untuk menyembunyikan informasi penting dalam ketentuan yang sulit dibaca.

Klausul baku dalam perdagangan elektronik tetap tunduk pada prinsip itikad baik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tidak dapat secara sepihak menghapus seluruh tanggung jawab atas barang yang tidak sesuai, cacat, atau tidak dikirim. Pilihan “setuju” terhadap syarat layanan tidak selalu membuat setiap klausul menjadi sah apabila isinya bertentangan dengan ketentuan yang bersifat memaksa.

Riwayat pesanan, bukti pembayaran, percakapan, foto barang, video pembukaan paket, surat jalan, dan bukti pengaduan mempunyai fungsi pembuktian. Para pihak sebaiknya menyimpan dokumen tersebut sampai transaksi selesai dan masa garansi berakhir. Kebiasaan menghapus pesan atau hanya mengandalkan komunikasi lisan dapat menyulitkan pembuktian.

8. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Barang

Wanprestasi merupakan keadaan ketika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tetapi terlambat, melaksanakan secara tidak sesuai, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.

Wanprestasi penjual dapat terjadi ketika barang tidak diserahkan, diserahkan melewati batas waktu, tidak sesuai spesifikasi, berjumlah kurang, atau mengandung cacat yang menjadi tanggung jawab penjual. Wanprestasi pembeli dapat terjadi ketika harga tidak dibayar, hanya dibayar sebagian, dibayar terlambat, atau barang yang sesuai ditolak tanpa alasan sah.

Pernyataan lalai memiliki arti penting untuk menentukan kapan debitur dianggap wanprestasi. Pasal 1238 KUH Perdata menghubungkan kelalaian dengan surat perintah atau akta sejenis, kecuali perjanjian menentukan bahwa lewatnya waktu tertentu sudah cukup membuat pihak tersebut lalai. Kontrak dapat mencantumkan klausul bahwa keterlambatan terjadi secara otomatis setelah tanggal jatuh tempo tanpa memerlukan peringatan tambahan.

Somasi tetap berguna meskipun kontrak memiliki batas waktu pasti. Somasi menjelaskan pelanggaran, prestasi yang harus dipenuhi, batas waktu perbaikan, dan akibat apabila pelanggaran tidak diselesaikan. Dokumen tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa pihak yang dirugikan telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban.

Penelitian Mahfuzh et al. (2021) membuktikan bahwa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Akibat hukum dalam perkara yang dikaji berupa kewajiban menyelesaikan sisa pembayaran dan membayar biaya perkara. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pihak yang telah melaksanakan sebagian prestasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas bagian yang belum dipenuhi.

Penelitian Safrihayati dan Prananingtyas (2022) juga menunjukkan bahwa wanprestasi dalam jual beli dapat memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut secara langsung atau menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Pilihan forum bergantung pada kedudukan para pihak, isi kontrak, dan karakter sengketa.

9. Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian Sengketa

Pasal 1243 KUH Perdata memberikan dasar bagi tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga ketika pihak yang berkewajiban tetap tidak memenuhi prestasi setelah dinyatakan lalai. Kerugian yang dituntut harus mempunyai hubungan dengan pelanggaran dan dapat dibuktikan secara wajar. Pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut jumlah yang tidak memiliki dasar perhitungan.

Pemenuhan perjanjian dapat dituntut apabila prestasi masih mungkin dan masih mempunyai manfaat bagi pihak yang dirugikan. Pembeli dapat meminta penjual menyerahkan barang pengganti, sedangkan penjual dapat meminta pembeli melunasi harga. Pelaksanaan nyata sering lebih sesuai bagi transaksi tertentu dibandingkan pembatalan.

Pembatalan perjanjian dapat diminta apabila pelanggaran menyentuh kewajiban utama dan menyebabkan tujuan transaksi tidak tercapai. Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH

Perdata memberikan dasar bagi pembatalan perjanjian timbal balik serta tuntutan ganti kerugian. Penerapan pembatalan perlu memperhatikan isi kontrak dan tingkat pelanggaran.

Pengurangan harga dapat digunakan apabila pembeli memilih mempertahankan barang yang memiliki kekurangan. Penggantian atau perbaikan dapat menjadi solusi ketika cacat masih dapat diperbaiki. Pengembalian barang dan pengembalian pembayaran lebih tepat apabila ketidaksesuaian bersifat mendasar.

Keadaan memaksa atau *force majeure* dapat membebaskan pihak dari kewajiban membayar ganti kerugian apabila kegagalan pelaksanaan benar-benar disebabkan peristiwa yang tidak dapat diperkirakan dan berada di luar kesalahannya. Pihak yang mengajukan keadaan memaksa harus membuktikan hubungan antara peristiwa tersebut dan ketidakmampuan melaksanakan prestasi. Kesulitan ekonomi atau kenaikan biaya tidak secara otomatis menjadi keadaan memaksa.

Negosiasi menjadi cara penyelesaian yang paling sederhana karena memungkinkan para pihak mempertahankan hubungan perdagangan. Kesepakatan penyelesaian harus dibuat tertulis dan mengatur jadwal pemenuhan, penggantian barang, pembayaran, pengurangan harga, atau pengakhiran kontrak.

Mediasi dapat digunakan ketika komunikasi langsung tidak menghasilkan kesepakatan. Mediator membantu para pihak menemukan penyelesaian tanpa memutus sengketa. Arbitrase dapat dipilih untuk sengketa perdagangan apabila kontrak memuat perjanjian arbitrase yang sah. Pengadilan negeri tetap dapat digunakan apabila tidak terdapat pilihan forum lain atau penyelesaian nonlitigasi gagal.

Konsumen dapat menggunakan mekanisme Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai peraturan perlindungan konsumen. Pilihan tersebut tidak menghilangkan kemungkinan penyelesaian melalui pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha perlu menyediakan prosedur pengaduan yang mudah agar sengketa dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi perkara.

10. Klausul yang Perlu Dicantumkan dalam Perjanjian Jual Beli Barang

Identitas para pihak perlu dicantumkan secara lengkap untuk memastikan kewenangan dan alamat korespondensi. Badan usaha perlu mencantumkan nama perusahaan, alamat, data pendirian yang relevan, dan pihak yang berwenang menandatangani kontrak.

Deskripsi barang perlu disusun secara rinci. Informasi dapat mencakup nama, jenis, merek, tipe, ukuran, jumlah, mutu, kondisi, standar, kemasan, dan dokumen pendukung. Lampiran spesifikasi dapat digunakan apabila rincian barang terlalu panjang.

Harga perlu menjelaskan nilai barang, pajak, biaya pengangkutan, biaya pemasangan, dan komponen tambahan. Mekanisme pembayaran harus menentukan rekening, mata uang, uang muka, pembayaran bertahap, dan tanggal jatuh tempo.

Penyerahan perlu mengatur tanggal, lokasi, metode pengiriman, pengangkut, biaya, dokumen, dan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan. Ketentuan mengenai pemeriksaan dan penolakan barang juga perlu dicantumkan.

Risiko dan kepemilikan perlu dibedakan secara tegas. Kontrak dapat menentukan kapan risiko kerusakan beralih dan kapan hak milik berpindah. Perbedaan tersebut penting pada transaksi kredit atau transaksi dengan pengiriman jarak jauh.

Garansi perlu menentukan jangka waktu, cakupan, pengecualian, dan prosedur klaim. Ketentuan mengenai cacat tersembunyi tidak seharusnya dihapus secara sepihak apabila penghapusan tersebut bertentangan dengan hukum.

Wanprestasi perlu mengatur bentuk pelanggaran, somasi, masa perbaikan, denda, bunga, ganti kerugian, penghentian pengiriman, pembatalan, dan pengembalian barang. Besaran sanksi harus proporsional agar tidak menjadi klausul yang menekan secara tidak wajar.

Keadaan memaksa perlu menjelaskan jenis peristiwa, kewajiban pemberitahuan, bukti pendukung, akibat terhadap jadwal, dan hak pengakhiran apabila keadaan berlangsung terlalu lama. Rumusan yang terlalu luas dapat digunakan untuk menghindari tanggung jawab.

Penyelesaian sengketa perlu menentukan hukum yang berlaku, mekanisme negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Pilihan domisili hukum harus mempertimbangkan akses dan keseimbangan para pihak.

SIMPULAN

Perjanjian jual beli barang merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban penjual untuk menyerahkan dan menjamin barang serta kewajiban pembeli untuk membayar harga. Keabsahan perjanjian ditentukan berdasarkan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan mengenai barang dan harga pada prinsipnya telah melahirkan perjanjian berdasarkan sifat konsensual jual beli.

KUH Perdata berkedudukan sebagai dasar umum pengaturan perjanjian jual beli barang. KUHD berlaku sebagai ketentuan khusus terhadap bidang perdagangan tertentu sepanjang mengatur penyimpangan atau tambahan dari ketentuan KUH Perdata. Penggunaan KUHD tidak menghapus penerapan KUH Perdata terhadap pembentukan kontrak, pelaksanaan prestasi, itikad baik, dan wanprestasi.

Pelaksanaan jual beli harus sesuai dengan isi kontrak, kepatutan, kebiasaan, dan itikad baik. Penjual wajib menyerahkan barang sesuai spesifikasi serta menjamin penguasaan dan kondisi barang. Pembeli wajib menerima barang yang sesuai dan membayar harga pada waktu serta tempat yang telah disepakati.

Wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, melaksanakan secara tidak sesuai, atau melanggar larangan dalam perjanjian. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan, penggantian barang, perbaikan, pengurangan harga, ganti kerugian, atau pembatalan. Penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, A., & M.S., E. R. (2025). Legalitas perjanjian jual beli menggunakan uang kethip di Pasar Ciplukan Karanganyar. *Notarius*, 18(3), 774–790. DOI: 10.14710/nts.v18i3.61562.
- Irmawati, W., Putrijanti, A., & Lumbanraja, A. D. (2020). Keabsahan akta notariil perjanjian pengikatan jual beli dalam peralihan hak atas tanah. *Notarius*, 13(2), 738–748. DOI: 10.14710/nts.v13i2.31098.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Mahfuzh, A., Roisah, K., & Prabandari, A. P. (2021). Wanprestasi dalam perjanjian jual beli kios: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG. *Notarius*, 14(2), 681–693. DOI: 10.14710/nts.v14i2.43720.
- Miru, A., & Pati, S. (2020). *Hukum perjanjian: Penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika.
- Mondoringin, J. F. (2023). Tinjauan hukum tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli menurut KUH-Perdata. *Lex Privatum*, 12(3).
- Muhammad, A. (2021). *Hukum perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Safrihayati, U., & Prananingtyas, P. (2022). Tanggung jawab developer yang wanprestasi dalam perjanjian pengikat jual beli tanah dan bangunan: Studi kasus di Perumnas Semarang II. *Notarius*, 15(1), 253–265. DOI: 10.14710/nts.v15i1.46039.
- Salim H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak sebagai Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. gustus
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahyuningrum, D. A., & Badriyah, S. M. (2024). Perlindungan hukum untuk pembeli akibat kelalaian PPAT dalam perjanjian jual beli tanah. *Notarius*, 17(1), 232–247. DOI: 10.14710/nts.v17i1.42068.